



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 833 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA LANGGUR  
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
MENJADI BANDAR UDARA KAREL SADSUITUBUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan nama bandar udara Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, telah didapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Daerah, Ahli Waris yang namanya diusulkan menjadi nama Bandar Udara, serta Pengelola Bandar Udara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara Menjadi Bandar Udara Karel Sadsuitubun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 695);

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 170/200 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Usulan Penetapan Nama Bandar Udara Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor: 553/2129/SETDA tanggal 11 September 2013 perihal Penyampaian Nama Bandara;
  3. Surat Ahli Waris Almarhum Karel Sadsuitubun tanggal 5 Oktober 2013;
  4. Surat Pengelola Bandar Udara Karel Sadsuitubun Nomor: AU.003/379/V/KSL-2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Usulan Perubahan Nama UPBU Langgur menjadi Karel Sadsuitubun;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA LANGGUR DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA MENJADI BANDAR UDARA KAREL SADSUITUBUN**

- PERTAMA** : Menetapkan nama Bandar Udara Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Bandar Udara Karel Sadsuitubun.
- KEDUA** : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Maluku;
8. Ketua DPRD Maluku;
9. Bupati Maluku Tenggara;
10. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
WAHJU ADI CHERPRIARSONO, SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651022 199203 1 001